PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 1 /PU/2013

TENTANG

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI RESIDEN DALAM RANGKA PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA LELANG

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Persyaratan Administrasi dan Registrasi Residen Dalam Rangka Pembelian Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Lelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik;

Memperhatikan : Surat

Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Nomor SKU-193/MK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI RESIDEN DALAM RANGKA PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA LELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- 2. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

- 3. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- 4. Pasar Perdana Domestik adalah kegiatan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali yang dilakukan di wilayah Indonesia dengan cara Lelang Surat Utang Negara.
- 5. Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara yang diikuti oleh:
 - a. Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Lelang Surat Utang Negara untuk Surat Perbendaharaan Negara; atau
 - b. Peserta Lelang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Lelang Surat Utang Negara untuk Obligasi Negara,

dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang Surat Utang Negara.

- 6. Peserta Lelang adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Dealer Utama.
- 7. Residen adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KETENTUAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Residen dapat membeli Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - b. teregistrasi dalam daftar investor Residen.
- (2) Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Peserta Lelang dapat membeli Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara lelang tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

-3-

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 3

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku, untuk investor individu/perseorangan; atau
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku, untuk investor perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia.

BAB IV

TATA CARA REGISTRASI

Pasal 4

- (1) Registrasi investor Residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (2) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh calon investor Residen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kepada Peserta Lelang; dan
 - b. melampirkan fotokopi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Untuk calon investor Residen selain orang perseorangan, formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang diberi kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran.
- (4) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk investor perseorangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk investor selain perseorangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.

-4-

Pasal 5

- (1) Dalam rangka registrasi investor Residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Peserta Lelang melakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membantu Pemerintah menyampaikan informasi kepada calon investor Residen terkait jadwal registrasi investor Residen dalam rangka penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dengan cara lelang;
 - b. menerima formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi dari calon investor Residen;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan persyaratan administrasi yang disampaikan oleh calon investor Residen sesuai dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini;
 - d. menyusun daftar usulan investor Residen yang telah memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - e. menyampaikan daftar usulan investor Residen melalui surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Utang Negara dan dilampiri dengan dokumen pendukung persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bentuk softcopy.
- (2) Format penyampaian daftar usulan investor Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.

BAB V

PENETAPAN JADWAL REGISTRASI DAN DAFTAR INVESTOR RESIDEN

Pasal 6

- (1) Registrasi investor Residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
- (2) Jadwal registrasi investor Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang memuat paling kurang sebagai berikut:
 - a. masa pendaftaran investor kepada Peserta Lelang;
 - b. batas waktu penyampaian daftar usulan investor Residen oleh Peserta Lelang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Utang Negara;
 - c. batas waktu penetapan daftar investor Residen.
- (3) Jadwal registrasi investor Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, disampaikan melalui surat Direktur Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang.

-5-

Pasal 7

Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan daftar investor Residen dan menyampaikan kepada masing-masing Peserta Lelang.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Tata cara registrasi investor Residen untuk penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara lelang berikutnya, Peserta Lelang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk calon investor Residen baru;
 - b. melakukan konfirmasi ulang, untuk investor Residen yang telah ditetapkan dalam daftar investor Residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. menyusun dan menyampaikan daftar usulan investor Residen baru sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau daftar investor Residen yang telah dikonfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Utang Negara.
- (2) Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan daftar investor Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan menyampaikan kepada masing-masing Peserta Lelang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KUASA KHUSUS,



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG NOMOR 1 /PU/2013
TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
REGISTRASI RESIDEN DALAM RANGKA
PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA DALAM
VALUTA ASING DI PASAR PERDANA
DOMESTIK DENGAN CARA LELANG

Jakarta, ddmmyyyy

Yth. (Dealer Utama selaku Peserta Lelang)

Hal: Permohonan Untuk Masuk Dalam Daftar Investor Residen Dalam Lelang Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempertimbangkan ketentuan dan persyaratan Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik, dengan ini kami:

Nama Pemohon	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak		
KTP	:	
Alamat	:	
No Telp/Fax	:	

menyatakan diri memenuhi syarat dan mengajukan permohonan untuk masuk dalam Daftar Investor Residen Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku.

Selanjutnya, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca dan memahami serta akan mematuhi seluruh persyaratan dan ketentuan untuk berpartisipasi dalam Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

.....

Nama & Tandatangan

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KUASA KHUSUS,

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR /PU/2013 TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI RESIDEN DALAM RANGKA PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA LELANG

(kop perusahaan)

Jakarta, ddmmyyyy

Yth. (Dealer Utama selaku Peserta Lelang)

Hal: Permohonan Untuk Masuk Dalam Daftar Investor Residen Dalam Lelang Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempertimbangkan ketentuan dan persyaratan Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili:

Tipe Investor *)	:	
Nama Perusahaan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
Perusahaan		
Alamat Perusahaan	:	
No Telp/Fax	:	

*) diisi dengan (pilih salah satu):

CP = Perusahaan (Corporate) SC = Perusahaan Sekuritas (Securities Company)

IS = Asuransi (Insurance) FD = Yayasan (Foundation)

MF = Reksadana (Mutual Fund) IB = Lembaga Keuangan Lainnya (Other Financial Institution)

PF = Dana Pensiun (Pension Fund) OT = Lainnya (Others)

menyatakan diri memenuhi syarat dan mengajukan permohonan untuk masuk dalam Daftar Investor Residen Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk investor perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia) yang masih berlaku.

Selanjutnya, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca dan memahami serta akan mematuhi seluruh persyaratan dan ketentuan untuk berpartisipasi dalam Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

(Nama Perusahaan)

Stempel perusahaan (jika ada)

(Nama Pejabat) (Jabatan)

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KUASA KHUSUS,

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG NOMOR //PU/2013
TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
REGISTRASI RESIDEN DALAM RANGKA
PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA DALAM
VALUTA ASING DI PASAR PERDANA
DOMESTIK DENGAN CARA LELANG

(Kop Perusahaan)

Jakarta, ddmmyyyy

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Utang Negara
Gedung Frans Seda Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710

Hal: Penyampaian Daftar Usulan Investor Residen

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan dan persyaratan Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik, kami telah melakukan proses registrasi calon Investor Residen dalam rangka penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik.

Bersama ini terlampir kami sampaikan Daftar Usulan Investor Residen yang dapat berpartisipasi dalam Lelang Surat Utang Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik dan softcopy daftar dimaksud.

Untuk melengkapi daftar usulan investor di atas, terlampir pula kami sampaikan softcopy formulir pendaftaran dan softcopy persyaratan administrasi berupa KTP dan/atau NPWP.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Surat Pengantar ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang diberi kuasa dan disertai stempel perusahaan (jika ada) (Nama Perusahaan)

(Nama Pejabat) (Jabatan)

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KUASA KHUSUS,

-2-

DAFTAR USULAN CALON INVESTOR RESIDEN

No	Nama Investor	Tipe Investor *1)	Alamat Investor	Telp.	Fax.	KTP *2)	NPWP	Ket.*3)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst.								

*1) diisi dengan (pilih salah satu):

ID = Perorangan (*Individual*)
IS = Asuransi (*Insurance*)

MF = Reksadana (Mutual Fund)

PF = Dana Pensiun (Pension Fund)

CP = Perusahaan (Corporate)

FD = Yayasan (Foundation)

IB = Lembaga Keuangan Lainnya (Other Financial Institution)

OT = Lainnya (Others)

SC = Perusahaan Sekuritas (Securities Company)

*2) Khusus untuk investor perorangan

*3) Kolom Keterangan diisi dengan status calon investor Residen (baru atau konfirmasi).

Surat Pengantar ini ditandatangani pejabat yang berwenang atau yang diberi kuasa dan disertai stempel perusahaan (jika ada)

(Nama Perusahaan)

(Nama Pejabat) (Jabatan)

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KUASA KHUSUS,